

Psikologi Kriminal dan Aplikasinya dalam Konteks Kinerja Kepolisian

Lia Sutisna Latif*

Abstrak :

Psikologi kriminal merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari mengenai aspek-aspek psikologis dari sebuah atau beberapa perilaku kejahatan. Walau belum banyak yang mempelajari kajian ilmu ini lebih mendalam, namun banyak manfaat yang mampu dikonstruisikan melalui kajian ilmu ini khususnya para perwira polisi dalam pekerjaannya di lapangan. Psikologi kriminal berperan sebagai pegangan dasar ilmu psikologi yang penerapannya dilakukan di dunia kejahatan. Kajian ilmu ini dapat dianggap sebagai pengetahuan baru namun sebenarnya kajian ini sudah lama keberadaannya dalam kejuruan ilmu psikologi. Dengan mempelajari dasar dari kajian ilmu ini mampu memberikan masukan positif dalam mendukung giat penyidikan dan sidik Polri.

Kata kunci: Psikologi kriminal, perilaku kejahatan, profiling

Pendahuluan

Kata "crime" atau jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kejahatan atau kriminal. Kriminal dikaitkan dengan aspek psikologis sebenarnya bukan lagi sebuah topik baru namun boleh terbilang jarang terdengar atau digambarkan pada perspektif awam.

Berbicara mengenai psikologi kriminal, kita perlu mengetahui definisi perilaku kriminal itu sendiri. Menurut Blackburn (dalam *Problems in Defining Crime*, 2015), kejahatan didefinisikan sebagai aksi yang memberikan konsekuensi berupa hukuman legal dan sebagai tindakan yang melawan hukum dan moral di masyarakat.

Perilaku kriminal biasanya tertuju pada berbagai jenis aksi-aksi kejahatan dan dengan jumlah yang tidak sedikit. Kejahatan pada umumnya meresahkan dan merugikan masyarakat dan aksi ini muncul karena adanya masalah yang dianggap sepele hingga masalah yang sangat besar.

Kejahatan kerap dihubungkan dengan sejarah, budaya, dan dimensi kekuasaan tertentu. Kejahatan tiap negara berbeda satu sama lain. Satu negara menganggap sebuah aksi kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, namun di negara lain tindakan tersebut dapat saja dianggap sah atau bahkan dapat diterima di masyarakat. Contoh kasus seperti tindakan sunat pada perempuan. Di Mesir dan Sudan, aksi ini dianggap bukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, namun di Inggris tindakan ini dilarang karena menyangkut peraturan legalisasi perlindungan anak.

Masyarakat menilai kejahatan (*crime*) sebagai bagian dari hukum yang sudah diatur

* Lia Sutisna Latif, M.Psi., Psi., CGA, CGI, Dosen Forensik Kepolisian STIK-PTIK

dalam peraturan pemerintah yang kemudian diproses dan dimaknai sebagai "hukuman". Perilaku kejahatan dirancang berdasarkan usia dan intensitas. Usia muda dianggap sudah cukup mampu bertanggung jawab atas perilaku kejahatannya. Tiap negara menetapkan standarisasi minimal usia dalam pemberlakuan undang-undang yang dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, seperti negara Skotlandia mulai dari usia 8 tahun, Inggris dan Wales mulai sejak usia 10 tahun, Prancis dimulai sejak usia 13 tahun, sedangkan Swedia dimulai usia 15 tahun.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dan proses mentalnya. Kajian ilmu psikologi terdiri atas berbagai macam sub ilmu, antara lain psikologi industri, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi forensik, psikologi kriminal, dan lain sebagainya.

Istilah "psikologi" secara sadar pemikiran kita langsung tertuju pada bagaimana menilai dan memahami perilaku makhluk hidup dalam bertindak laku dan menunjukkan karakter pribadinya di lingkungan.

Psikologi kriminal salah satu bagian dari ilmu psikologi yang selayaknya dipelajari dan diperdalam untuk para perwira POLRI (Polisi Republik Indonesia), walau selama ini mereka sudah pernah mempelajari mengenai teknik interogasi, negosiasi ataupun mendeteksi kebohongan terhadap calon tersangka. Namun beberapa fokus dari psikologi kriminal tidak hanya terpaku pada identifikasi tersangka saja, namun juga pada proses-proses investigasi, identifikasi detail mengenai motif dan modus terhadap aksi tersangka pelaku kejahatan.

Kendati demikian, hal ini kurang cukup untuk dipahami, karena lingkup di lapangan (kejadian) dapat bervariasi terjadi. Lalu muncullah pertanyaan mengenai seberapa besar pemahaman anggota terhadap istilah-istilah psikologis, serta seberapa besar anggota Polri

mampu memahami pemberian penanganan psikologis secara singkat terhadap sejumlah korban.

Saat ini di Indonesia, belum banyak perwira Polri yang mendalami kajian ilmu psikologi kriminal. Selama ini hanya terbatas pada mahasiswa aktif di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) yang mempelajari ilmu psikologi. Banyak sub bagian dari psikologi kriminal yang berkembang dan terbukti ilmiah atas kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Ini mampu membuktikan bahwa penerapan ilmu psikologi kriminal ini dapat membantu kinerja Polri dalam mengungkap kejahatan dan mengidentifikasi tindak kejahatan hingga mampu memunculkan ide pembuatan program preventif kejahatan di masa datang.

Paparan di atas sudah menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai definisi kriminal dan psikologi. Kita menghubungkan kedua kata tersebut, berarti pemikiran kita merujuk pada bagaimana kita menilai sebuah aksi kejahatan sekaligus membuat penilaian terhadap si pelaku kejahatan.

Namun menurut Gudjonsson dan Hawar (dalam Bull, Cooke, Hatcher, Woodhams, Bilby & Graat, 2006), psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi yang mengaplikasikan pendataan, pengujian dan pembuktian dari aksi kejahatan untuk kepentingan di pengadilan.

Kajian Pembahasan Psikologi Kriminal

Menurut Bull dan kawan-kawan (2006), psikologi kriminal merupakan satu dari beberapa kajian analisis kriminal yang menyatakan bahwa adanya kasus yang saling berhubungan. Proses ini melibatkan jaringan kejahatan yang didasarkan pada kesamaan perilaku dari si pelaku kejahatan yang dilaporkan dari korban ataupun berisi dugaan-dugaan yang berasal dari tempat kejadian perkara (TKP).

Adapun materi sederhana yang mudah untuk dipelajari namun memiliki keberadaan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan materi ini kerap dilakukan dalam giat penyidikan dan penyelidikan di lingkungan reskrim, yakni profil kejahatan (*criminal profiling*).

Pendekatan yang menjadi dasar dalam menyusun profil kejahatan, yakni prediksi perilaku individu, menentukan karakteristik yang dominan, serta membuat proses deskriptif untuk klasifikasi kejahatan.

Identifikasi kejahatan (*criminal profiling*)

Isu yang kerap ditunggu dan dipublikasi adalah saat pemunculan profil si pelaku kejahatan. Hal ini cukup menjadi pusat perhatian masyarakat dan media. Namun nyatanya dalam proses pencaharian pelaku bukanlah kerja yang mudah, khususnya bagi aparat kepolisian dalam mengungkap kejadian sekaligus pelaku kejahatan.

Identifikasi kejahatan (*criminal profiling*) perlu melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, gangguan patologis dan motif yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Dengan cara identifikasi mampu memberikan keakuratan data untuk selanjutnya dilakukan investigasi.

Seorang tenaga ahli dalam identifikasi (*profiler*) biasanya menggunakan informasi dari tempat kejadian perkara (TKP) untuk menduga perilaku si pelaku kejahatan. Pengetahuan umum yang perlu dikuasai yakni mengenai tipe-tipe pelaku dan memprediksi bagaimana pelaku berperilaku di masa depan dan perkiraan mengenai fisik si pelaku. Pada proses inilah para polisi mulai melakukan investigasi, interogasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Terkadang hasil identifikasi dapat menjadi membingungkan, biasanya merujuk pada

seberapa sering perilaku kejahatan dilakukan dan siapa yang melakukan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, proses identifikasi menggunakan informasi yang terkumpul dari TKP serta menghubungkannya pada perilaku si pelaku selama kejadian.

Proses ini dapat digabungkan dengan informasi lain, seperti pernyataan korban (jika memungkinkan korban masih hidup) untuk mendapatkan kesimpulan mengenai penyebab seseorang berperilaku kriminal.

Dalam proses pembuatan profil pelaku kejahatan meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti apakah tindak kriminal terencana secara cermat atau memang ada kecenderungan impulsif? Apakah pelaku adalah orang lokal yang tinggal di dekat area TKP? Berapa perkiraan usia si pelaku? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini merupakan informasi yang mampu membantu tugas investigasi polisi dan mempermudah untuk mencari target narasumbernya.

Namun bagaimana tepatnya seorang *profiler* mampu mengamati TKP dan menggunakan kemampuannya dalam deskripsi spesifikasi karakter si pelaku? Ada beberapa teknik yang dilakukan selama proses penyidikan dan sidik terhadap suatu perkara, salah satunya dengan cara wawancara (interogasi), dan investigasi.

Wawancara (interogasi) dan investigasi

Salah satu tugas terpenting dalam sebuah investigasi adalah mengumpulkan bukti-bukti otentik atau nyata untuk digabung bersama dengan sebuah kasus yang terjadi. Salah satu sumber utama dalam bukti yakni orang-orang yang menjadi saksi dalam kejadian itu sendiri.

Untuk mendapatkan informasi, wawancara atau interogasi harus dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dari saksi. Ketika tersangka sudah teridentifikasi,

pelaku akan diwawancarai untuk memperoleh pandangannya mengenai kejadian dan kemungkinan untuk mendapatkan pengakuan.

Beberapa penemuan mengatakan bahwa banyak pelaku yang melakukan manipulasi saat berlangsungnya wawancara ataupun interogasi. Dalam wawancara ataupun investigasi tetap membutuhkan orang yang ahli (*expert*) dan sudah terlatih dalam mewawancarai ataupun menginterogasi pelaku kejahatan.

Dalam proses wawancara melibatkan daya ingat dan pemanggilan ulang informasi yang pernah diingatnya (*retrieval*). Ahli psikologi mampu melakukan proses ini, dengan demikian psikolog dipercaya memiliki kemampuan akan teknik-teknik wawancara yang baik dan benar.

Untuk itu, pengetahuan mengenai psikologi kriminal dalam memahami karakter pada saat impresi awal dan impresi umum saat bertatap muka dengan calon pelaku maupun korban sekalipun merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai.

Aparat kepolisian biasanya menggunakan jasa psikolog untuk mendapatkan masukan mengenai bagaimana mewawancarai tipe-tipe suspek/pelaku tindak kriminal. Dengan pembekalan mata kuliah psikologi kriminal dan forensik untuk perwira polisi akan sangat

membantu kinerja mereka di lapangan. Kemampuan ini tidak menuntut perwira untuk menjadikan dirinya sama hal seperti seorang psikolog, namun setidaknya dengan pemahaman terhadap kajian ilmu psikologi kriminal diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman anggota dalam proses penyidikan dan penyelidikan di lapangan.

Daftar Pustaka

R. Bull, C. Cooke, R. Hatcher, J. Woodhams, C. Bilby, & T. Graat. (2006). *Criminal Psychology*. England: One world-Publications.

Godwin, G. M. (2001). *Criminal Psychology and Forensic Technology: A Collaborative approach to effective profiling*. US: CRC Press.

Feldman, P. (1998). *The psychology of crime: A social science textbook*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Hicks, S. J., & Sales, B. D. (2006). *Criminal profiling: Developing an effective science and practice*. Washington, DC : American Psychological Association.

Douglas, J. E, Ressler, R. K., Burgess, A. W., Hartman, C. R. (1986). *Crime Scene Analysis*. [Www.all-about-forensic-psychology.com](http://www.all-about-forensic-psychology.com).